

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 112 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE-91 TANGGAL 23 DESEMBER 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daelah Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 13. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 14. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- 18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas:
 - 1. melakukan monitoring ketertiban kehadiran Pegawai;
 - memberikan teguran kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terhadap Pegawai di bawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memberikan sanksi tegas secara tertulis terhadap Pegawai yang terlambat mengikuti Upacara dan membubarkan sendiri barisannya sebelum Upacara selesai; dan
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana;
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara;
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lapangan Silang Monas Selatan dan Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat dan menyiapkan 1 (satu) bus sekolah untuk menjemput dan mengantar Paduan Suara Sekolah Menengah Atas;
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas:
 - 1. menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
 - 2. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- g. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menghadirkan pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri, bertugas sebagai Paduan Suara;
- h. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik;
- i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara;
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan:
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit;
- I. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas:
 - 1. sebagai Perwira Upacara;
 - 2. menyambut kehadiran Gubernur DKI Jakarta;
 - 3. melaporkan kesiapan Upacara;
 - 4. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan; dan
 - 5. menyiapkan Ondel-ondel statis dan Kembang Kelapa untuk di area mimbar Upacara;

- m. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan Pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara;
- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas:
 - 1. menyiapkan perangkat sistem tata suara;
 - 2. menyiapkan tenda Upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 - 4. menyiapkan panggung Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 - 5. menyiapkan papan nama dan hiasan latar.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera Memperingati Hari Ibu ke-91 Tahun 2019;
 - 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta:
 - 4. menyiapkan naskah sambutan Gubernur; dan
 - 5. menyiapkan Protokoler.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan naskah doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta